

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

SYARAT KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN REMISI BAGI NARAPIDANA
KORUPSI

Oleh

Muthia Khanza Cendikia

2013200093

PEMBIMBING

Dr.R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muthia Khanza Cendikia

No. Pokok : 2013200093

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“SYARAT KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

( )

Muthia Khanza Cendikia / 2013200093

ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan korupsi merampas hak sosial dan hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Setiap Narapidana memiliki hak, termasuk Narapidana Korupsi dan salah satu haknya adalah mendapatkan Remisi. Dimana peraturan lebih lanjut mengenai Remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi bagi narapidana Korupsi agar bisa mendapatkan Remisi, syarat tersebut terdapat dalam ketentuan ketentuan yang ada dalam Pasal 34A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengenai ketentuan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Narapidana Korupsi yakni Justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti dapat menimbulkan ketidak jelasan tersendiri. Dikarenakan belum adanya suatu aturan yang dijadikan pedoman dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum. Sehingga akibatnya terdapat ketidaksepahaman antara aparat penegak hukum yang muncul di dalam praktik .

Keyword : Korupsi, Remisi, Justice Collaborator

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur dengan segala kehadiran Allah SWT, atas rahmat, rida, dan karunia-Nya, penulis telah diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan ini merupakan tugas akhir dari penulis yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tugas akhir ini dalam bentuk skripsi, dengan judul “SYARAT KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI”. Alasan pemilihan judul tersebut karena pada saat ini salah satu topik yang hangat diperbincangkan adalah mengenai hal tersebut.

Penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa penulis memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis akan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga Penulis, Bapak Anwar Hanifah (papa awang), Ibu Puspa Dewi (mama el), Ka Adri, Mamih Bombay, Para keponakan yang menggemaskan vs tz abdel wd, Kakak sepupu, Tante Om Wa, dan yang lainnya. Karena selalu mendoakan dan memberikan semangat ataupun menghibur penulis sehingga penulis merasa bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dr.R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing.
3. R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H dan Maria Ulfah, S.H., M.Hum selaku dosen penguji.
4. Bapak/Ibu Dosen, karyawan serta petugas TU di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Para narasumber yang diwawancarai oleh penulis yaitu Bapak Gani selaku jaksa di Kejaksaan Bandung, Bapak Moh Raazad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bandung,

Bapak Hafidz selaku petugas di bidang Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Sukamiskin.

6. Ami, Novi, Ana, Ratna, Ani, Yeye, Ob a.k.a “Aniphreuk” selaku teman teman terdekat penulis sejak zaman Sekolah Menengah Pertama yang sampai saat ini selalu mendokan membantu dan mendukung apapun yang diinginkan dan dilakukan oleh penulis.
7. Amih, Dayeuh, Lele a.k.a “Calon istri idaman” selaku teman teman terdekat penulis sejak zaman Sekolah Menengah Atas yang sampai saat ini selalu mendoakan, menghibur, dan mendukung apapun yang diinginkan dan dilakukan oleh penulis.
8. Ijul, Hild, Caca, Pepe, Papau, Pina, Sasa a.k.a “Happily Ever After” selaku teman-teman terdekat penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu mendoakan, mendengarkan curhatan, menyemangati, menghibur, dan menemani penulis dalam keadaan apapun.
9. Sarah dan Novi selaku teman terdekat penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan. Dimana meskipun tidak selalu bertemu ataupun bermain bersama setiap hari namun Alahmdulillah selalu akur dan selalu bahagia jika bertemu, dan mereka juga selalu ada jika penulis membutuhkan mereka.
10. Forward 198 khususnya Fraksi A, Fraksi B, Fraksi C, Fraksi D, dan Anggota DPD, dan senior-senior yang telah memberikan pengalaman untuk mengikuti kompetisi dan ilmu terhadap penulis ketika menjalani pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, semoga kebaikan-kebaikan dan bantuan yang telah diberikan pada penulis, semoga dibalas kembali oleh Allah SWT.

Bandung, 17 Desember 2017

Penulis,

Muthia Khanza Cendikia

DAFTAR ISI

BAB I	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 PERMASALAHAN HUKUM	11
1.3 TUJUAN PENELITIAN	11
1.4 METODE PENELITIAN HUKUM	11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Sistem Peradilan Pidana	15
2.1.1 Definisi	15
2.1.2 Model sistem peradilan dalam perkembangan	18
2.1.3 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	22
2.1.4 Komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia	23
2.2 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	45
2.3 Lembaga Pemasyarakatan	47
2.3.1 Definisi Lembaga Pemasyarakatan	47
2.3.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	48
2.3.3. Warga Binaan Pemasyarakatan	52
2.4 Remisi	60
2.4.1 Definisi Remisi	60
2.4.2 Sejarah Remisi	61
2.4.3 Tujuan Pemberian Remisi	63
2.4.4 Dasar Hukum Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi	65
2.4.5 Jenis-jenis / Bentuk Remisi	66
2.4.6 Syarat-Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Korupsi	68
2.4.7 Akibat-Akibat Hukum diberikannya Remisi	69
2.5 Justice Collaborator	70
2.5.1 Definisi	70

2.5.2 Eksistensi <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia	71
BAB III	78
Karakteristik Narapidana Korupsi sebagai White Collar Criminal.....	78
3.1. White Collar Crime	78
3.1.1 Definisi.....	78
3.1.2 Karakteristik <i>White Collar Crime</i>	81
3.1.3 Kategori White Collar Crime.....	82
3.2 Tindak Pidana Korupsi	83
3.2.1 Definisi.....	83
3.2.2 Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	86
3.2.3 Jenis atau Bentuk Korupsi	90
3.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	92
3.2.4 Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>).....	96
3.2.5 Akibat- Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	98
BAB IV	102
SYARAT KHUSUS REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI.....	102
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar dapat menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah membuat segala jenis peraturan perundang-undangan. Dimana peraturan perundang-undangan tersebut sebagai instrument yang harus ditaati dan berlaku bagi seluruh rakyat di Indonesia tanpa terkecuali. Akan tetapi, pada praktiknya dewasa ini peraturan tersebut banyak yang dilanggar oleh para pelaku kejahatan.

Fenomena kejahatan yang sangat menyita perhatian masyarakat pada saat ini salah satunya adalah korupsi. Hampir setiap media menayangkan berbagai macam kasus korupsi yang didalamnya melibatkan pejabat di pemerintah pusat, pejabat di pemerintah daerah atau pemegang kekuasaan lainnya. Menjamurnya kejahatan korupsi pada saat ini tentunya menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan korupsi telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Korupsi merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi tidak lagi dipimpin oleh hukum,

tetapi tidak lebih hanya berupaya melayani diri sendiri¹. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.² Korupsi berasal dari kata Latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” dan dalam bahasa Belanda “*Korruptie*”, yang secara harfiah merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas dan tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan.³ Menurut perspektif hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, tentu saja hukum harus ditegakan, dan para pelaku tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary crimes*) melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*Extra ordinary crime*), di mana tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara luar biasa” (*Extra Ordinary Enforcement*).⁴ Sehingga para pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti harus mempertanggung jawabkan pelanggaran yang

¹ Laode M Syarief, *et.al*, *Hukum Anti Korupsi*, USAID Kemitraan Partnership & The Asia Foundation, 2015, hlm.14.

² Chaesrudin, *et.al*, *Strategi Pencegahan & Pnegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2008, hlm.1.

³ *Ibid*, hlm.2.

⁴ Megawati, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014), hlm.125.

dilakukannya dengan diberikan sanksi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pemidanaan dan sanksi pidana merupakan pilihan utama agar para terpidana merasa jera.

Para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi ini seringkali divonis pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara, pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul pada tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata penjara yang berfungsi sebagai wadah pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁵ Pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata untuk menghukum atau sebagai pembalasan bagi pelaku perbuatan tindak pidana, tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana agar nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi pribadi yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian maupun keresahan untuk orang lain di dalam masyarakat. Hal tersebut seperti apa yang telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.0410.Tgl.10April.1990 dijelaskan bahwa:

“Tujuan diadakannya Lembaga Pemasyarakatan adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya, memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.”

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan),

⁵ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung:Nunsa Aulia, 2016, hlm.198.

Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).⁶

Pada Tanggal 30 Desember 1995 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut, telah termaktub mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana. Pada Pasal 14 huruf i telah diatur hak Narapidana yaitu mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai remisi ini diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah. Maka, dalam hal ini negara telah menjamin hak remisi bagi para Narapidana. Dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi ketentuan yang berada dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut PP Nomor 99 Tahun 2012, yang berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan

⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda **dan** uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; ...”

Mengenai syarat yang telah disebutkan di atas sebelumnya, menurut saya kedua syarat tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Pada syarat pertama Pasal 34A huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, konsep tersebut serupa dengan konsep *Justice Collaborator* yang terdapat pada poin 9 huruf a Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

Poin 9 huruf a Surat Edaran Nomor 4 tahun 2011	Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
<i>Justice Collaborator</i> jika ia mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pengadilan.	bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya setelah putusan <i>in kracht</i> .
Mendapatkan keringanan sanksi pidana	Mendapatkan remisi

Jika kita melihat tabel di atas, akan terlihat bahwa dari kedua aturan tersebut memiliki konsep yang serupa. Namun pada Surat Edaran

Nomor 4 tahun 2011 tersebut telah jelas disebutkan seseorang diberikan status *Justice Collaborator* jika ia mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pengadilan, yang dampaknya akan meringankan sanksi pidana. Sedangkan pada Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana Korupsi agar bisa mendapatkan salah satu haknya yaitu Remisi, maka dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bersedia membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya setelah putusan tersebut *in kracht*.

Apabila seseorang tersebut sudah menjadi *Justice Collaborator* di proses pengadilan, apakah otomatis syarat yang terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 akan terpenuhi atau tidak. Dimana jika kita melihat pada dampak dari kedua aturan tersebut seperti apa yang disebutkan sebelumnya, bahwa dampak dari Surat Edaran tersebut adalah agar mendapatkan keringanan sanksi pidana sedangkan dampak dari syarat yang terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah mendapatkan Remisi. Jika kedua konsep tersebut ternyata berbeda, apakah ketika orang yang sudah menyandang status *Justice Collaborator* di proses pengadilan maka, secara otomatis akan tidak memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dikarenakan Narapidana sudah mengakui dan memberikan keterangan yang ia ketahui secara menyeluruh mengenai kejahatan yang dilakukannya di dalam proses pengadilan sehingga dia tidak memiliki informasi lain. Apakah hal

tersebut membuat seorang narapidana tersebut menjadi tidak bisa mendapatkan remisi.

Terdapatnya perbedaan persepsi mengenai *Justice Collaborator* merupakan salah satu contoh ketidakjelasan dari pemberian status *Justice Collaborator* yang terlihat pada kasus Abdul Khoir, terdakwa pemberi suap empat anggota Komisi V DPR. Dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang dipimpin Mien, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Padahal, ia menyandang status *justice collaborator* dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Vonis itu hampir dua kali lebih berat dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya menurut majelis Abdul Khoir adalah pelaku utama sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SEMA nomor 4 tahun 2011. Namun, Laode Muhammad Syarif mengatakan kami mengetahui bahwa Abdul Khoir itu adalah pelaku. Akan tetapi, di sisi lain ia konsisten membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap jaringan lebih luas dalam kasus ini sehingga kami mendapatkan akses lebih luas untuk mendalami kasus ini⁷. Perbedaan persepsi yang terjadi antara Majelis Hakim dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan ketidakpastian pada pemberian status *justice collaborator*.

Mengenai syarat kedua yang termaktub pada Pasal 34A Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 bahwa Narapidana korupsi dapat diberikan remisi jika telah membayar lunas denda dan

⁷ Irene Sarwindaningrum, *Meninjau Ulang "Justice Collaborator"*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/09343101/meninjau.ulang.justice.collaborator.?page=all> [dibuat 24/06/2016 pukul 09:34 WIB, diakses pada 14 juli tahun 2017 pukul 12.05 WIB]

uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini juga dapat menimbulkan masalah tersendiri, karena sanksinya tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan dalam pemberian sanksi pidana korupsi, uang pengganti merupakan pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, dalam praktiknya seringkali pada kasus tindak pidana korupsi sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda saja, padahal pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 34A Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 seharusnya terdapat implementasi kumulatif antara pidana denda dan pidana uang pengganti. Hal ini menjadi dapat dipertanyakan yakni apakah Narapidana tersebut telah memenuhi syarat pada ketentuan di atas atau tidak untuk mendapatkan remisi, dan apakah ada pertimbangan lain dalam pelaksanaannya. Lalu, bagaimana jika Narapidana tersebut hanya diberikan sanksi pidana denda, dan Narapidana tersebut tidak mampu membayar pidana denda sehingga ia memilih membayarnya dengan pidana kurungan pengganti seperti apa yang termaktub di dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, apakah Narapidana tersebut tetap berhak mendapatkan remisi jika ia tidak membayar lunas denda.

Melihat ketidakjelasan dari kriteria remisi di atas, maka akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul SYARAT KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI

1.2 PERMASALAHAN HUKUM

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja persyaratan yang ideal dalam pemberian Remisi khususnya untuk Narapidana Korupsi ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja persyaratan yang ideal dalam pemberian Remisi khususnya untuk Narapidana Korupsi

1.4 METODE PENELITIAN HUKUM

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.⁸ Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan melakukan wawancara kepada hakim, jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan bagian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas 1 sebagai data pendukung . Dimana metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah menganalisa permasalahan dari sudut pandang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, 1986, hlm. 18

dan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan ini didapatkan dari 2 (dua) bahan pustaka yaitu bahan primer dan bahan sekunder.¹⁰

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti : buku mengenai penologi dan pemasarakatan, hukum penitensier,

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.23.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1995, hlm.29.

¹¹ Soerkono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

sistem peradilan pidana di Indonesia , buku mengenai *justice collaborator*, dan buku ataupun jurnal terkait lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain lain. Dalam hal ini terkait mengenai Pemasarakatan, Sistem Peradilan Pidana.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berangkai dari satu bab ke bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | :Bab yang memuat latar belakang, permasalahan hukum, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan. |
| BAB II | :Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai sistem peradilan pidana , sistem peradilan pidana Indonesia, Lembaga Pemasarakatan, Warga Binaan Pemasarakatan di Indonesia, Remisi. |
| BAB III | :Dalam bab ini akan dibahas mengenai Karakteristik Narapidana Korupsi sebagai White Collar Criminal. |
| BAB IV | :Dalam Bab ini penulis akan menganalisa berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun mengenai syarat yang ideal dalam pemberian Remisi khususnya untuk Narapidana Korupsi. |
| BAB V | :Bab ini merupakan rangkaian terakhir didalam penulisan hukum ini dimana penulis akan menyampaikan suatu kesimpulan yang ditarik dari |

semua rangkaian penelitian yang dijabarkan, dan memberikan saran mengenai permasalahan yang terjadi.